



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-
KARTU INDONESIA SEHAT


NOMOR: 34/MOU/1022

NOMOR: M.HH-7.HH.04.05 Tahun 2022

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (17-10-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ALI GHUFRON MUKTI** : Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/P Tahun 2021, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Letjen Suprpto Kavling 20 No 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat - 10510, untuk selanjutnya disebut Pihak I

2. **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, berkedudukan dan berkantor di Jakarta, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-8, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940 yang selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I	Pihak II
	

Pihak I dan Pihak II terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak I merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Pihak II merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
3. Bahwa Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Rencana Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);

Pihak I	Pihak II
	



6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132); dan
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak, sepakat melakukan kerja sama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi Para Pihak dalam rangka meningkatkan partisipasi pemohon pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan keimigrasian dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan Para Pihak dalam melaksanakan kerja sama dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sosialisasi, publikasi dan edukasi;
- b. pertukaran data dan informasi;
- c. sinergi program strategis Para Pihak; dan
- d. kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN


- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau Petunjuk Teknis sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2027.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan

Pihak I	Pihak II
	

berkoordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
KERAHASIAAN DATA


- (1) Para Pihak menentukan pertukaran data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan pertukaran data yang diterima selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Para Pihak hanya dapat menggunakan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman.
- (4) Para Pihak tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain terkait pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat Para Pihak meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur/ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* antara lain adalah:
- bencana alam dan bencana non alam;
 - kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Para Pihak menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:



a. Pihak I

Narahubung : Kedeputian Bidang Perluasan Kepesertaan
Alamat : Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No.14 Cempaka Putih,
Jakarta Pusat
Telepon/Faksimile : (021) 4212938/(021) 4212940
E-mail : deputi.pemasaran@bpjs-kesehatan.go.id
Website : www.bpjs-kesehatan.go.id

b. Pihak II

Narahubung : Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said kav X-8 Kuningan, Jakarta
Selatan
Telepon/Faksimile : (021) 5253167
E-mail : ksdn@kemenkumham.go.id
Website : <https://www.p2ma.kemenkumham.go.id>

- (2) Perubahan/penggantian Pejabat Penghubung diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

 Pihak I

ALI GHUFRON MUKTI

Pihak II


YASONNA H. LAOLY

Pihak I	Pihak II
